



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR I TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6534);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

- Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
 14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 dan
 BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum BAB I angka 10, angka 18, angka 34 dan angka 41 Pasal 1 diubah, untuk angka 40 dan angka 42 dihapus, sehingga berbunyi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Izin Tinggal Terbatas adalah Izin yang Tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
19. Penanggung jawab adalah Pejabat yang memberikan kewenangan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
20. Supervisor Perizinan adalah Petugas yang mempunyai kewenangan yang memberikan hak akses dalam operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
21. Supervisor Aplikasi adalah Petugas yang mempunyai kewenangan dalam pengoperasian perangkat dan sistem aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
22. Operator SIAK adalah Petugas yang melaksanakan secara langsung Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
23. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
24. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
25. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
26. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
29. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
32. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP-el dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri kanan dan tanda tangan penduduk.
33. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
34. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah Kartu Identitas resmi anak sebagai bukti anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
35. Iris adalah selaput bola mata yang Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

36. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang disengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan alat lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
37. Identitas adalah proses yang menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari di pusat data Kementerian Dalam Negeri.
38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat baru.
39. Dihapus
40. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT), Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Catatan Pinggir Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Catatan Pinggir Perubahan Nama, dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
41. Dihapus
42. Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat baru.
43. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan.

44. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
45. Pengesahan anak adalah Pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
46. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
47. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.

2. Ketentuan BAB III KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN, Bagian Kesatu Kewajiban pasal 4 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 4 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3. Ketentuan Bagian Kedua, Kewenangan pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

4. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Petugas registrasi membantu kelurahan/desa dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Dihapus

5. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A
Data Kependudukan

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;

- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

6. Ketentuan Pasal 8 BAB IV Bagian Kesatu Dokumen Kependudukan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
Bagian Kesatu
Dokumen Kependudukan
Pasal 8

Dokumen Kependudukan, meliputi :

- a. biodata Penduduk;
- b. dihapus;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. akta Pencatatan Sipil.

7. Ketentuan Pasal 10 Bagian Ketiga Nomor Induk Kependudukan (NIK) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Pasal 10

- (1) Dalam rangka kelengkapan administrasi kependudukan, setiap penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan Biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.

8. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Kewajiban memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berumur 17 tahun atau sejak tanggal perkawinan bagi penduduk di bawah umur 17 tahun dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (6) Dihapus
- (7) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) KTP-el untuk :
 - a. warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. orang Asing ...

- b. orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - c. dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

10. Ketentuan Bagian Keenam pada Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) pasal 17, berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas wajib memiliki SKTT;
 - (2) Kewajiban memiliki SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya KITAS dari imigrasi atau sejak kedatangannya di daerah;
 - (3) SKTT wajib dibawa saat bepergian;
 - (4) SKTT berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS; dan
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur atau cara memperoleh SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Bagian Ketujuh pada Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Pasal 18 dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

12. Ketentuan pasal 19 ayat (3) dihapus dan pasal 19 diubah sehingga menjadi Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Setiap terjadi perubahan alamat yang disebabkan pemekaran kecamatan, pemekaran kelurahan dan pemekaran RT/RW, wajib diikuti dengan perubahan dokumen pendaftaran penduduk yang terdiri dari biodata penduduk, KK, KTP-el dan SKTT dengan melakukan pendaftaran pada Instansi Pelaksana;
- (2) Penduduk yang mengalami perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (3) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 31 BAB V PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu pada Pencatatan Kelahiran dihapus 1 (satu) ayat sehingga berbunyi:

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran di Daerah, wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Dihapus.

14. Ketentuan BAB V PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu pada Pencatatan Kelahiran disisipkan 1 (satu) Pasal diantara pasal 31 dan Pasal 32 yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pencatatan Kelahiran

Pasal 31A

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

d.

e. perceraian...

- d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
15. Ketentuan Bagian Ketiga pada Pencatatan Kematian Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pencatatan Kematian
Pasal 35

- (1) Setiap kematian di daerah, wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di tempat domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian
 - (3) Pelaporan Kematian kepada Instansi Pelaksana harus disertai persyaratan surat kematian dari Rumah Sakit/Dokter dan /atau dari kelurahan.
 - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
 - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
16. Ketentuan BAB VI PROSES PELAYANAN Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PROSES PELAYANAN

Pasal 54

- (1) Instansi Pelaksana yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
- a. KK paling lambat 4 (empat) hari kerja, kecuali untuk penerbitan KK Kolektif;
 - b. dihapus;
 - c. perekaman KTP-el paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - d. pencetakan KTP-el paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah status perekaman KTP-el berada pada keadaan siap pencetakan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. surat Keterangan Tanda Bukti telah melakukan perekaman KTP-el paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - f. surat Keterangan Pindah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI paling lambat 4 (Empat) hari kerja;
 - g. SKTT untuk orang asing paling lambat 4 (Empat) hari kerja;
 - h. surat Keterangan Pindah datang antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - i. dihapus;
 - j. kutipan Akta Kelahiran paling lambat 4 (Empat) hari kerja;
 - k. kutipan Akta kematian paling lambat 4 (Empat) hari kerja;
 - l. kutipan Akta Perkawinan paling lambat 4 (Empat) hari kerja;
 - m. kutipan Akta Perceraian paling lambat 4 (Empat) hari kerja;
 - n. Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan paling lambat 4 (Empat) hari kerja;
 - o. kutipan Akta Pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak paling lambat 4 (Empat) hari kerja;
 - p. legalisir dokumen kependudukan paling lambat 1 (Satu) hari kerja;
 - q. surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - r. penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) paling lambat 2 (dua) hari Kerja

- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan, serta Pejabat yang berwenang berhalangan.
- (4).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
17. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

18. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- a. semua singkatan “KTP berbasis NIK” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”
 - b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili’ ;dan
 - c. Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011.

(2) Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54A, diancam dengan hukuman Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 APRIL 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 13 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022
NOMOR...1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2 - 17 / 2 022